



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 76 /KPTS/408.12/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Pacitan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk Pengelola Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD):
 - 1) menetapkan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - 2) menetapkan kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah (PPKPKD) :
 - 1) membantu menetapkan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - 2) membantu menetapkan kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) :
 - 1) koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) koordinasi Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - 3) koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) urusan Administrasi :
 - 1) membantu koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) membantu koordinasi Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - 3) membantu koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) :
 - 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - 2) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - f. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) urusan Akuntansi dan Perbendaharaan :
 - 1) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk; dan
 - 2) mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - g. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) urusan Perbendaharaan :
 - 1) menyiapkan Anggaran Kas;
 - 2) menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - 3) melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - 4) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Daftar Penguji.

- h. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) urusan Kas Daerah :
- 1) menyimpan Uang Daerah; dan
 - 2) melaksanakan penempatan dan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi.


- KETIGA** : Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagaimana dimaksud diktum "**KEDUA**" huruf g angka 2) Keputusan ini, dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- KEEMPAT** : Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud diktum "**KEDUA**" huruf g angka 4) Keputusan ini, dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) urusan Perbendaharaan.
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2022

BUPATI PACITAN


ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 76 /KPTS/408.12/2022****TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022****SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD)	Indrata Nur Bayuaji	Bupati Pacitan
2.	Pembantu Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah (PPKPKD)	Gagarin	Wakil Bupati Pacitan
3.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (KPKD)	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Pembantu KPKD Urusan Administrasi	Ir. Bambang Supriyoko, MP	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Bendahara Umum Daerah selaku	Drs. Daryono, MM	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
6.	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) urusan Akuntansi dan Perbendaharaan	Harin Purwiyastuti, SE	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
7.	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) urusan Perbendaharaan	Hendro Harmoko, S.Sos	Analisis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
8.	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) urusan Kas Daerah	Retno Wulandari, S.IP	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI